



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Wilayah
Kota / Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan
Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 109 / SE / 2021

TENTANG
PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
(PONED)
DI PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka memberikan pelayanan persalinan sesuai standar dan penanganan komplikasi kehamilan maupun persalinan di Puskesmas/FKTP dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)*, maka disampaikan:

1. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan agar memastikan pemenuhan kriteria Puskesmas Mampu *PONED*, yakni:
 - a. Memiliki fasilitas untuk pertolongan persalinan dengan fasilitas rawat inap nifas dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu;
 - b. Mempunyai tim inti yang terdiri atas dokter, perawat dan bidan yang telah dilatih *Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal* dasar;
 - c. Mempunyai cukup tenaga dokter, perawat dan bidan lainnya dalam pelayanan Puskesmas mampu *PONED*;
 - d. Mempunyai peralatan medis, non medis dan obat-obatan serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk pelayanan Puskesmas Mampu *PONED*.

2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring evaluasi terhadap pemenuhan kriteria Puskesmas Mampu *PONED*.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dr. Widyastuti, MKM.

NIP. 196406291989122001



Lampiran

**Struktur Organisasi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED)
di Provinsi DKI Jakarta**

